

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 227/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Kami* tanggal *9-2-2023* saya Nofera Susanti berdasarkan surat keputusan Pengadilan Agama Cikarang ditunjuk sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Danu Setiawan bin Mujono, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perumahan Graha Mustika Media Blok H2C Nomor 8A Rt.003 Rw. 010, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Antara :

Elis Rohati binti Rohana, sebagai Penggugat
melawan

Danu Setiawan bin Mujono, sebagai Tergugat

Tentang putusan Pengadilan Agama Subang 227/Pdt.G/2023/PA.Sbg yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Danu Setiawan bin Mujono**) kepada Penggugat (**Elis Rohati binti Rohana**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan padanya.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu/tidak bertemu dengan

Tergugat, selanjutnya saya sampaikan melalui
fantu Desa Lubang Buaya untuk disampaikan
kepada

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan ini .

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya.

Yang menerima

Danu Setiawan bin Mujono

Jurusita Pengganti

Nofera susanti

Diterima oleh Desa Lubang Buaya

